



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas jabatan secara profesional, efektif dan efisien, memperjelas arah rekrutmen, pengembangan pola karir, serta sistem pendidikan dan pelatihan pegawai, perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian Istilah**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- c. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- d. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- e. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- f. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan;

- g. Kompetensi adalah karakteristik dasar individu dan kemampuan yang dimiliki seorang PNS mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas atau fungsi jabatan.
- h. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan kerja organisasi negara;

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan PNS Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
  - b. sebagai dasar pemetaan kompetensi Pejabat Tinggi Pratama yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam Jabatan Pejabat Tinggi Pratama guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  - b. menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas jabatan secara profesional, efektif dan efisien; dan
  - c. memperjelas arah rekrutmen, pengembangan pola karir, serta sistem pendidikan dan pelatihan pegawai.

## **BAB II PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI**

### Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Jabatan PNS Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 29 Januari 2019

**BUPATI PESISIR BARAT,**

dto

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 29 Januari 2019


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019 NOMOR 80

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP**  
**NIP. 19740526 200212 1 002**

SALINAN